



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

Fikri Muhammad Fahmi, Umur 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kerun Baru RT. 002, RW. 014, Belang Wetan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bersama ini mengajukan permohonan tentang penggantian nama anak Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Amalia Putri Rahmayani di Klaten, pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 22/22/1/2021 tertanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Klaten, tanggal 26 Januari 2022, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama MELFIRA PUTRI MAHESWARI sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3310-LU22022022-0011;
- Bahwa dengan segala pertimbangan pemohon selaku orang tua kandung memutuskan ingin mengganti nama anak tersebut agar lebih Islami dan lebih bermakna (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi MELFIRA MECCA MAHESWARI;

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari MELFIRA PUTRI MAHESWARI menjadi MELFIRA MECCA MAHESWARI;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama " MELFIRA PUTRI MAHESWARI" menjadi nama "MELFIRA MECCA MAHESWARI" ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten setelah menerima Salinan Penetapan tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3310-LU22022022-0011 serta pada Buku Register Catatan Sipil;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri beserta kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selengkapny ada di berkas berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon dari nama MELFIRA PUTRI MAHESWARI menjadi MELFIRA MECCA MAHESWARI;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P6, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah terutama agar nama anak Pemohon di akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat akta kelahiran nama anak pemohon, Pemohon ingin mengganti tersebut, oleh karena itu beralasan pada Akta Kelahirannya yang bernama MELFIRA PUTRI MAHESWARI menjadi MELFIRA MECCA MAHESWARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bahwa pemohon yang tertulis di Akta kelahiran yaitu MELFIRA PUTRI MAHESWARI menjadi MELFIRA MECCA MAHESWARI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh ALFA EKOTOMO sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan JANU PRAPTONO Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

JANU PRAPTONO

ALFA EKOTOMO

RincianBiaya :

1. BiayaPendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
3. PNBPN.....Rp. 10.000,00
4. BiayaMaterai.....Rp. 10.000,00
5. RedaksiPenetapan.....Rp. 10.000,00
6. Jumlah.....Rp 135.000,00

terbilang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Kln